



## FILSAFAT PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI DAAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

**Kurniasih Bahagiati**

(Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Meraih Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Brawijaya (2009), Magister Hukum (M.H.) dari Universitas Brawijaya (2012), (E-mail: [Kurniasih.bahagiati@uin\\_malang.ac.id](mailto:Kurniasih.bahagiati@uin_malang.ac.id))

### Abstract

*This article aims to discuss the philosophy of punishment for the misuse of narcotics for oneself from the perspective of positive criminal law and Islamic criminal law. The approach used in this study is normative juridical and uses the statutory approach, philosophical approach, comparative approach, and conceptual approach. Data sources used in this study are secondary data consisting of official documents, books, and research results. The results of this study are according to positive criminal law, imprisonment, and rehabilitation are in accordance with the philosophy of criminal law with the concept of a double-track system. Still, in practice, the Judges more often decide cases of narcotics abuse for themselves with imprisonment. In the perspective of Islamic criminal law, abusers of narcotics for themselves are also seen as victims of crimes committed by themselves, so that the proper punishment against them is the sanction of rehabilitation measures. Imposing sanctions in the form of rehabilitation measures are in accordance with the philosophy of punishment in Islamic criminal law because it considers the principles of maqashid shari'ah*

**Keywords:** *Narcotics, punishment, rehabilitation, Islam*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi permasalahan bangsa Indonesia sejak zaman sebelum merdeka hingga kini. Kasus penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan obat-obatan terlarang sudah menyebar ke seluruh pelosok Indonesia, tidak mengenal apakah itu wilayah maju, maupun pelosok. Penggunaannya tidak hanya orang-orang kalangan atas, seperti artis, pengusaha dan pejabat, rakyat biasa, hingga oknum penegak hukum pun banyak yang menikmatinya. Hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan di wilayah Indonesia dipenuhi oleh Tahanan dan Narapidana dengan kasus penyalahgunaan narkoba. Regulasi yang sudah ada selama ini dianggap belum cukup efektif menangani permasalahan ini.

Narkoba diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009. Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat untuk kepentingan kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan bidang farmasi dan kedokteran. Namun, di sisi lain, dapat pula menimbulkan



ketergantungan yang merugikan apabila disalahgunakan pemakaiannya. Narkotika disukai karena memberikan kenikmatan dan perasaan-perasaan menyenangkan yang sifatnya sementara. Narkotika akan merubah perasaan dan cara pikir orang yang mengkonsumsinya menjadi tenang, rileks dan bebas.

Perasaan tertekan menjadi rileks, pikiran yang stress menjadi hilang dan daya khayal meningkat. Namun hal seperti demikian hanya bersifat sementara, jika kenikmatan sebagai efek dari pemakaian narkotika itu sudah hilang, maka pemakai akan merasa ketagihan dan kecanduan sehingga menyebabkan ketergantungan terhadap obat-obatan tersebut. Apabila sudah sampai pada taraf ketergantungan, maka pemakai akan melakukan apa pun untuk dapat mengonsumsi lagi obat-obatan tersebut. Jika tidak mendapatkannya, maka akan muncul efek pemakaian yang menyengsarakan fisik pemakai.

Menurut Hasil Survey yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), penyalahguna narkotika terdiri dari 59% pekerja, 24% pelajar dan 17% populasi umum lainnya.<sup>1</sup>

Dalam UU No. 35 Tahun 2009 terdapat 2 (dua) kualifikasi utama yang disebut kejahatan penyalahgunaan narkotika. Dua kualifikasi utama tersebut adalah penyalahguna untuk diri sendiri atau yang lebih akrab kita sebut dengan pecandu, dan penyalahguna untuk orang lain yang terdiri dari pemilik, pengolah, pembawa atau pengantar dan pengedar.

Sanksi penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 111 s/d Pasal 148 UU No.35 tahun 2009, yakni sanksi rehabilitasi, sanksi penjara dan pidana mati sesuai klasifikasi penyalahgunaan narkotika. Namun, pada prakteknya, penegak hokum seringkali menggunakan Pasal 111 hingga 114 yang menitikberatkan pada pidana penjara dan mengabaikan Pasal 127 yang mengatur tentang rehabilitasi.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Kemenkumham pada bulan Maret 2020, total penghuni Lembaga Pemasyarakatan adalah sebanyak 233.366 narapidana dan tahanan. Jumlah ini melebihi kapasitas lapas yang seharusnya 132.335 orang. Over capacity

---

<sup>1</sup>Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, "Survey Nasional Penyalahgunaan Narkotika di 34 Provinsi Tahun 2017", <https://docplayer.info/78146687-Survei-nasional-penyalahgunaan-narkotika-di-34-provinsi-tahun-2017-pusat-penelitian-data-dan-informasi-badan-narkotika-nasional-republik-indonesia.html>, diakses tanggal 24 April 2020.



penghuni lapas mencapai angka 76%. Dari jumlah total narapidana dan tahanan tersebut, narapidana kasus penyalahgunaan narkotika sebanyak 116.736 orang yang terdiri dari 76.717 narapidana sebagai bandar dan pengedar dan 40.018 narapidana pengguna narkotika.<sup>2</sup>

Lembaga pemasyarakatan mendapat kritik atas perlakuan terhadap para narapidana. Diantaranya mengenai napi yang meninggal dalam Lapas. Sebagian besar narapidana yang meninggal karena telah menderita sakit sebelum masuk penjara, dan ketika dalam penjara kondisi kesehatan mereka semakin parah karena kurangnya perawatan, rendahnya gizi makanan, serta buruknya sanitasi dalam lingkungan penjara. Hal ini disebabkan rendahnya sarana atau fasilitas di dalam Lapas karena *over capacity*.<sup>3</sup>

Tidak adanya pemisahan antara Lembaga pemasyarakatan khusus narapidana narkoba dengan narapidana kejahatan lain juga menimbulkan masalah baru. Narapidana narkoba menjadi semakin pintar dalam melakukan kejahatan lain karena mendapat pengalaman dan pengetahuan baru dari rekan-rekan narapidana lainnya. Selain itu, dengan dipenjarakannya para narapidana narkoba, tidak membuat kasus narkotika semakin menurun, kian hari justru kian marak dan meningkat.

Permasalahan yang sering mewarnai kondisi kehidupan di berbagai LAPAS di Indonesia berdampak pada proses prisosialisasi narapidana yakni kegagalan proses sistem pidana, khususnya pidana penjara.<sup>4</sup> Permasalahan yang sering terjadi di Lapas tentu saja berdampak pada efektifitas tercapainya tujuan pidana.

Agama Islam adalah cara hidup yang paling sempurna yang membawa *rahmatan lil 'alamin (kasih sayang bagi seluruh alam semesta)*. Islam terus hidup dan senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman dan segala keadaan yang dihadapi oleh umatnya, elastik dan

---

<sup>2</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum & HAM, Sistem Database Pemasyarakatan, <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/all/year/2020/month/3>, diakses tanggal 24 April 2020

<sup>3</sup> Desy Maryani, "Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pidanaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Sehasen*, Volume 1, Nomor 1, (2015) : 24, diakses tanggal 25 April 2020.

<sup>4</sup> Ismail Rumadan, "Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pidanaan," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2, Nomor 2 (Juli 2013): 263, diakses tanggal 25 April 2020, <https://doi.org/10.25216/JHP.2.2.2013.263-276>.



tidak stagnan.<sup>5</sup>

Estimasi dan proyeksi jumlah penyalahguna narkoba cenderung stabil dari Tahun 2017 sampai 2022. Artinya berdasarkan prediksi, angka penyalahgunaan narkoba masih sulit untuk diturunkan.<sup>6</sup> Maka dari itu dibutuhkan strategi khusus dalam rangka penganggulangan kejahatan penyalahgunaan narkoba ini.

Di sisi lain, terdapat Hukum Islam yang juga mengatur urusan pidana. Hukum pidana Islam, yang aturan-aturannya ditetapkan Allah, dimaksudkan guna merealisasikan kemashlahatan umat, artinya ada garansi keadilan sekaligus menciptakan rasa aman dan tentram dalam hidup masyarakat.<sup>7</sup> Dalam sistem hukum Islam, pidanaan mempunyai beberapa tujuan. Sebagaimana Abdul Wahab Khalaf menyebutkan tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara jiwa (*hifz al-ruh*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*).<sup>8</sup>

Hukum pidana Islam tidak bisa diterapkan secara tekstual di Indonesia karena Indonesia bukan Negara Islam, namun nilai-nilai hukum Pidana Islam dapat ditransformasikan dalam hukum positif Indonesia.

Oleh karenanya, Penulis mencoba untuk mengupas filsafat pidanaan terhadap penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri dari perpektif hukum positif dan hukum pidana Islam, yang mana, agama Islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas Bangsa Indonesia. Penulis juga mencoba memberikan rekomendasi terkait bagaimana pidanaan yang efektif dalam penganggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri.

---

<sup>5</sup> Ahmad Syafiq, "Rekonstruksi Pidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 1, Nomor 2 (Agustus 2014): 178, <https://doi.org/10.26532/jph.v1i2.1484>.

<sup>6</sup> Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, "Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2017", <https://docplayer.info/78146687-Survei-nasional-penyalahgunaan-narkoba-di-34-provinsi-tahun-2017-pusat-penelitian-data-dan-informasi-badan-narkotika-nasional-republik-indonesia.html>, diakses tanggal 24 April 2020.

<sup>7</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), x.

<sup>8</sup> Thohir Luth, *Syari'at Islam Mengapa Takut?*, (Malang: UB Press, 2011), 11.



## **B. Permasalahan**

Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini antara lain:

1. Bagaimana filsafat pidanaan terhadap penyalah guna narkotika bagi diri sendiri dalam perspektif hukum positif?
2. Bagaimana filsafat pidanaan terhadap penyalah guna narkotika bagi diri sendiri dalam perspektif hukum pidana Islam?
3. Bagaimana pidanaan yang efektif dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang juga dikenal dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Dikatakan penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di kepustakaan.<sup>9</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.<sup>10</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofi (*philosophical approach*), perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil

---

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 13-14.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta : Rajawali Pers, 1985), 15.



penelitian yang berwujud laporan, dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Bahan hukum primer diperoleh dengan studi pustaka ayat-ayat Al-qur'an dan As-sunnah yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Bahan hukum primer juga diperoleh dengan studi pustaka peraturan perundang-undangan yakni UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan studi pustaka melalui buku-buku, laporan-laporan hasil penelitian, makalah-makalah, jurnal-jurnal ilmiah, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan bahan hukum tersier diperoleh dengan mengutip langsung dari kamus dan doktrin-doktrin yang berkaitan langsung dengan masalah yang diangkat.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Filsafat Sanksi Dan Pidanaan Terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri Dalam Perspektif Hukum Positif**

Berbicara mengenai filsafat pidanaan maka tidak lepas dari berfikir mendalam tentang dasar-dasar penjatuhan pidana. Hakikat pidanaan adalah pertanggung jawaban pelaku pidana yang dijatuhkan oleh Negara sebagai organ yang mendapat otoritas dari publik atau rakyatnya. Apabila teori pidana berbicara pada tataran ilmu, penjelasan, dan cara bekerjanya hukum pidana, maka filsafat berbicara lebih mendalam tentang mengapa dijatuhkannya pidana atau dasar-dasar dijatuhkannya pidana.

Tujuan pemberian sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana. Secara singkat alasan pidanaan berkembang dari alasan pidanaan untuk pembalasan, pidanaan untuk kemanfaatan supaya menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun orang lain, dan gabungan antara pembalasan dan kemanfaatan.

Filsafat pidanaan adalah sebagai landasan filosofis untuk merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. Sebagai sebuah sistem, telaahan mengenai pidanaan dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut, yaitu sudut fungsional dan sudut norma substantif. Dari sudut fungsional, sistem pidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi /

---

<sup>11</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30.



operasionalisasi / konkretisasi pidana dan keseluruhan system yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana. Dari sudut ini maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiil/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formil dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Sedangkan dari sudut norma-substantif, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pe-midanaan; atau untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.<sup>12</sup>

Dalam hukum pidana klasik pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh si pembuat. Pemidanaan menitikberatkan pada perbuatan dan akibat yang diakibatkan oleh perbuatan itu sendiri. Pidana merupakan penderitaan/ perlakuan yang tidak enak oleh suatu kekuasaan yang sah terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Dalam hukum pidana modern penjatuhan sanksi pidana lebih berorientasi kepada perbuatan dan pelaku (*daad-dader strafrecht*) tidak hanya meliputi pidana yang bersifat penderitaan dalam sanksinya, tapi juga berorientasi kepada muatan pendidikan.<sup>13</sup>

Diskursus mengenai tujuan pemidanaan telah menjadi isu sentral dalam hukum pidana, karena pidana selalu berkenaan dengan tindakan-tindakan yang apabila tidak dilakukan oleh negara berlandaskan hukum maka akan menjadi tindakan yang bertentangan dengan moral. Oleh karena itulah, filsafat pemidanaan berusaha mencari pembenaran atas tindakan tersebut.<sup>14</sup>

Teori tujuan pemidanaan yang paling tua adalah teori absolut. Menurut teori ini setiap tindak pidana harus diikuti dengan pidana. Teori absolut menyebutkan bahwa penghukuman didasarkan karena pembalasan terhadap perbuatan jahat si pelaku. Teori ini menekankan pada perbuatannya, tidak pada pelakunya. Pidana tidak bertujuan untuk memperbaiki si pelaku, namun semata-mata untuk pembalasan.

---

<sup>12</sup> Tim Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)", [https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn\\_bid\\_polhuk&pemidanaan.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf), diakses tanggal 25 April 2020

<sup>13</sup> G.S.R. Barda Nawawi Arief, Purwoto, "Sistem Pidana Dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana Di Indonesia", *Diponegoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4, (Oktober, 2012), diakses tanggal 23 April 2020.

<sup>14</sup> Luh Rina Apriani, "Penerapan Filsafat Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Yudisial*, Volume III, Nomor 01, (April, 2010): 8, diakses tanggal 24 April 2020.



Teori berikutnya yang berkembang adalah teori relatif atau disebut juga teori tujuan. Tujuan pidana menurut teori ini adalah membuat pelaku menjadi jera dan merasa takut untuk mengulangi perbuatannya, serta membuat masyarakat juga takut melakukan perbuatan tindak pidana. Jadi, tidak semata-mata pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Simmons mengatakan bahwa tujuan hukum ialah untuk mempertahankan tata tertib hukum, dan tujuan ini dapat dicapai dengan jalan menakut-nakuti, penjagaan, dan perbaikan secara bersamaan. Thomas dan Bishop menggunakan Teori Utilitarianism untuk tujuan penghukuman di atas. Teori ini didasarkan pada “*forward looking*” dan bukan “*backward looking*”. Singkatnya, tujuan dari *utilitarianism theory* ini adalah untuk menjatuhkan hukuman yang memadai untuk memenuhi tujuan umum dari pencegahan kejahatan (*crime prevention*).<sup>15</sup> Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.

Teori berikutnya yakni teori gabungan antara teori absolut/pembalasan dengan teori relatif/tujuan. Pidanaan didasarkan pada pembalasan, tetapi tujuannya adalah memelihara tata tertib. Menurut Andi Hamzah, teori gabungan ini juga bervariasi. Ada yang menitikberatkan pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur prevensi. Teori gabungan mengakui bahwa pembalasan merupakan dasar pembenaran pidana, namun penjatuhan pidana tersebut harus membawa manfaat untuk mencapai tujuan yang bermanfaat, yakni sebagai sarana pencegahan terjadinya kejahatan, keamanan, ketertiban serta kesejahteraan masyarakat.

Teori terakhir yang kini berkembang adalah teori rehabilitasi sebagai tujuan penghukuman. Menurut teori rehabilitatif ini, pelaku kejahatan dilukiskan sebagai seseorang yang ditarik atau digerakkan untuk melakukan kejahatan oleh suatu kekuatan di luar kemauan bebasnya (*Free choice*).<sup>16</sup> Hal ini sejalan dengan konsepsi baru tentang pidana bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pidana yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan

<sup>15</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 183.

<sup>16</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 184.



reintegrasi sosial.<sup>17</sup>

Beberapa aliran hukum pidana terutama aliran klasik telah membuka jalan dan menghasilkan suatu konsep hukum pidana yang lengkap dengan kodifikasi hukum pidana yang tidak bertentangan dengan kenyataan sosial pada masa itu yang dipengaruhi oleh perkembangan liberalisme dan hukum alam yang berkembang pada masanya. Aliran hukum tersebut juga menghasilkan KUHP Perancis dan Belanda dan pengaruhnya hingga kini terhadap KUHP Indonesia yang berorientasi pada perbuatan. Dilanjutkan dengan aliran neo klasik yang menitikberatkan pada perubahan doktrin kehendak bebas untuk memilih dan dipilih dan hukum pidana telah memperhatikan perbuatan maupun pelakunya. Bersamaan dengan itu aliran modern atau disebut juga sebagai aliran positif, karena mencari kejahatan menggunakan metode ilmu alam sehingga perbuatan pelaku kejahatan tidak dilihat secara abstrak tetapi harus dilihat secara konkrit. Aliran ini tumbuh dan berkembang dengan perhatiannya pada pembuat delik yang belum dewasa dan model pembinaan dalam pelaksanaan pemidanaan. Perhatian yang dipusatkan pada orang yang melakukan delik. Aliran kontrol sosial, berpangkal tolak tidak hanya pada hukum pidana semata-mata, tetapi lebih jauh mengglobal terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perlu pendekatan terpadu dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana. Untuk itu hukum pidana hanya sebagai salah satu bagian dari kontrol sosial di mana pendekatan dilakukan secara efisien dan rasional. Dengan demikian, beberapa aliran hukum pidana, yang berkembang pada masanya, telah mempengaruhi para ahli hukum pidana Indonesia, ketika merumuskan, mengaitkan landasan teori dan falsafah pemidanaan, dalam kancah pembaharuan hukum pidana, baik melalui pembaharuan perundang undangan, maupun hukum pidana formil dan materil, yang sedang dalam pembahasannya. Aliran dan falsafah pemidanaan bersikap sebagai alat potret pembaharuan hukum pidana Indonesia.<sup>18</sup>

Apabila melihat praktek pemidanaan yang dijalankan di Indonesia selama ini, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia menganut teori integratif dengan menempatkan seorang pelaku kejahatan ke dalam Lembaga Masyarakat sebagai wujud pidana/pembalasan juga

---

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 3.

<sup>18</sup> Syaiful Bakhri, "Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pemidanaan Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional," *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, Volume 18, Nomor 1 (2011): 150, diakses tanggal 23 April 2020, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art8>.



bertujuan untuk mendidik dan membina agar pelaku menyadari kesalahannya dan menjadi orang baik kembali yang diterima di tengahnya masyarakat.<sup>19</sup>

Bersamaan dengan munculnya teori rehabilitatif, dikenal istilah *double track system* dalam pidana. *Double Track System* merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar: “mengapa diadakan pidana”, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: “untuk apa diadakan pidana itu”.<sup>20</sup>

*Double track system* bermakna adanya pemisahan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Perkembangan sistem hukum inilah yang memperkenalkannya tindakan sebagai alternatif lain dari pidana pokok terutama pidana penjara. Hal ini terjadi dikarenakan ketidakpercayaan terhadap keberhasilan pidana penjara sebagai salah satu bentuk hukuman / sanksi.<sup>21</sup>

Penggunaan *double track system* ini sudah menjadi kecenderungan internasional sebagai konsekuensi diadanya aliran Neo-klasik yang berusaha memanfaatkan kelebihan dan meninggalkan kelemahan dari kedua aliran hukum pidana lainnya, yakni aliran klasik dan aliran modern. Seperti pendekatan tradisional yang menganggap bahwa seolah-olah sistem tindakan hanya dikenakan bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab, sudah saatnya ditinggalkan.<sup>22</sup>

Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan. Fokus sanksi pidana pada perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang kemudian memberikan penderitaan pada pelaku agar pelaku tersebut jera. Sedangkan sanksi tindakan lebih memperhatikan pelaku dan memberikan usaha agar pelaku ‘sembuh’ dari perbuatan jahatnya. Sanksi pidana

---

<sup>19</sup> Basuki Basuki, “Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan Dengan Tujuan Pidana,” *Aktualita (Jurnal Hukum)*, Volume 1, Nomor 1 (Juni 2018): 87, diakses tanggal 23 April 2020, <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3710>.

<sup>20</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 17.

<sup>21</sup> G.S.R. Barda Nawawi Arief, Purwoto, “Sistem Pidana Dan Tindakan “*Double Track System*” Dalam Hukum Pidana Di Indonesia”, *Diponegoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4, (Oktober, 2012), diakses tanggal 23 April 2020.

<sup>22</sup> G.S.R. Barda Nawawi Arief, Purwoto, “Sistem Pidana Dan Tindakan “*Double Track System*” Dalam Hukum Pidana Di Indonesia”, *Diponegoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4, (Oktober, 2012), diakses tanggal 23 April 2020.



lebih menekankan unsur pembalasan, sedangkan sanksi tindakan menekankan unsur perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan dan lebih bersifat sosial.

Dalam hal penerapan sistem dua jalur dalam *stelsel* sanksinya, Indonesia menganut sistem dua jalur dalam pidana (*double track system*), yaitu di samping pembuat tindak pidana dapat dijatuhi pidana, dapat juga dikenakan berbagai tindakan. Dalam Konsep KUHP pengenaan sanksi tindakan bukan hanya untuk orang yang tidak mampu bertanggungjawab karena gangguan jiwa, melainkan orang yang mampu bertanggungjawab juga dapat dikenakan sanksi tindakan. Penerapan “sistem dua jalur” dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dikarenakan penerapan sanksi pidana saja selama ini dianggap belum efektif dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi di Indonesia.<sup>23</sup>

Pidana penjara dari arti sifatnya adalah menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak dalam arti menempatkan Terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) dimana Terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk mentaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku. Dewasa ini pemenjaraan dipandang sebagai bentuk pidana yang bertujuan untuk memperbaiki penjahat dan disebut reformasi sistem pidana yang berjalan kearah yang lebih rasional. Berbeda dengan pandangan lama yang bertujuan menyingkirkan penjahat dari masyarakat.<sup>24</sup>

Perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika mengacu pada *double track system*, karena berdasarkan tinjauan victimology bahwa pecandu narkotika adalah sebagai *self victimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku, victimologi tetap menetapkan penyalahgunaan narkotika sebagai korban, meskipun korban dari tindak pidana/kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh karena itu, maka pecandu narkotika yang juga sebagai korban patut untuk mendapat perlindungan. Namun, karena pecandu narkotika juga sebagai pelaku suatu tindak pidana/kejahatan maka ia juga harus tetap dihukum, oleh karena hal inilah maka dikatakan bahwa *double track system* dalam

---

<sup>23</sup> Dwi Wiharyangti, “Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia”, *Pandecta*, Volume 6, Nomor 1, (Januari, 2011): 7, diakses tanggal 23 April 2020.

<sup>24</sup> Merry Natalia Sinaga, “Ide Dasar Double Track System: Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika”, *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, Volume 3, Nomor1, (2018) : 340, diakses tanggal 23 April 2020.



perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat.<sup>25</sup>

Dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pasal 127 mengatur tentang ketentuan pidana terhadap penyalah guna narkotika bagi diri sendiri yang menetapkan pidana penjara. Namun kemudian di ayat (2) menyebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana Hakim wajib memperhatikan Pasal 54, 55, dan 103.

Pasal 54 dan 55 berbicara mengenai kewajiban seorang pecandu menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kemudian pada pasal 103 menyatakan bahwa seorang Hakim dapat memberikan putusan rehabilitasi jika diputus bersalah. Masa menjalani rehabilitasi dapat diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Pasal-pasal tersebut menimbulkan kerancuan, dimana rehabilitasi diwajibkan, namun tetap membuka peluang yang besar pada Hakim untuk memberikan putusan pidana penjara sehingga lebih banyak Hakim memutus pidana penjara pada terpidana kasus penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri.

Sebenarnya konsep *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri adalah paling tepat. Hal ini karena penyalah guna narkotika bagi diri sendiri atau pecandu narkotika adalah korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri yang juga patut untuk mendapat perlindungan. Namun, karena pecandu narkotika juga sebagai pelaku suatu tindak pidana/kejahatan maka ia juga harus tetap dihukum. Sehingga, sanksi yang pantas diberikan kepada mereka adalah bukan dengan dijatuhkan pidana penjara, melainkan penyelamatan dari kecanduan narkotika melalui lembaga rehabilitasi hingga mereka dapat sehat dan hidup normal kembali.

Mempidana seorang penyalah guna narkotika bagi diri sendiri dengan pidana penjara dirasa tidak efektif dalam rangka pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana narkotika ini. Mempidana dengan pidana penjara justru akan menimbulkan banyak permasalahan baru yang merugikan lebih banyak pihak. Oleh karena itu, hukuman yang tepat terhadap penyalah guna narkotika bagi diri sendiri atau pecandu narkotika adalah dengan sanksi tindakan yakni rehabilitasi.

Dalam hukum positif Indonesia, Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu

---

<sup>25</sup> Puteri Hikmawati, "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika", *Negara Hukum*, Volume 2, Nomor 2, (November, 2011): 339, diakses tanggal 24 April 2020.



narkotika sebagai korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara sesuai yang diamanatkan pasal 127, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkotika sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi.

## **B. Filsafat Sanksi Dan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Berbeda dengan sistem hukum pidana Barat yang mendasarkan dan menjustifikasi teori hukumannya pada pandangan tentang utilitas sosial (*social utility*), maka teori hukuman dalam sistem hukum pidana Islam lebih didasarkan pada sumber teks wahyu Tuhan yang dituliskan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad.<sup>26</sup>

Islam menyatakan dengan eksplisit sangat menghormati harkat manusia. Namun, dalam melihat manusia, Al-Qur'an telah menggabungkan dua sisi yang bertolak belakang dari makhluk ini. Manusia dianggap sebagai makhluk yang sangat mulia, tetapi di saat yang sama ia juga dianggap sebagai makhluk yang sangat hina.<sup>27</sup>

Manusia dianggap makhluk yang sangat mulia karena Allah memberinya akal yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Manusia dianggap sebagai makhluk yang sangat hina ketika mereka sendiri melakukan pelanggaran yang dilarang oleh Allah SWT. Hal demikian sama dengan menghinakan dirinya sendiri dengan tidak menjaga diri, harkat dan martabatnya.

Kedua sisi yang bertolak belakang itu juga diterjemahkan oleh agama melalui tatanan hukumnya. Ketika seorang manusia tidak bersalah, maka hak dan martabatnya dianggap suci dan harus dilindungi secara penuh. Sebaliknya, ketika kesalahan seseorang sampai pada kejahatan *qishash diyat* atau *hudud*, maka satu persatu sendi-sendi kemuliaannya itu runtuh, kemudian diperlakukan oleh hukum berdasarkan sisi kehinaannya.<sup>28</sup> Jadi, hukuman untuk pelaku kejahatan adalah sebagai resiko terhadap dirinya yang telah menodai kemuliaannya sendiri sebagai seorang manusia.

Menurut Hukum Pidana Islam, status hukum dari pelaku penyalah guna narkotika

---

<sup>26</sup> Siti Jahroh, "Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Hukum Islam*, Volume 9, Nomor 2, (Desember, 2011): 193, diakses tanggal 23 April 2020.

<sup>27</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil, 2000), 76.

<sup>28</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil, 2000), 77.



bagi diri sendiri atau pecandu narkotika adalah sebagai pelaku yang korbannya adalah diri sendiri. Perbuatan melanggar dalam Al-qur'an menurut Surat An Nahl ayat 90 adalah perbuatan keji, munkar dan permusuhan. Mengonsumsi narkotika termasuk dalam perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri yang korbannya adalah diri sendiri. Perbuatan munkar adalah perbuatan yang korbannya adalah orang lain secara individu, sedangkan perbuatan permusuhan korbannya adalah masyarakat secara luas. Penyalahgunaan Narkotika dapat tergolong perbuatan munkar apabila pelaku ikut membuat dan mengedarkan narkotika untuk orang lain.

Sesungguhnya, hukum pidana Islam dibuat oleh Allah dan diturunkan untuk ditaati oleh umat manusia adalah bukan untuk kepentingan Allah, namun untuk kepentingan manusia itu sendiri. Jadi, ketika terjadi suatu pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah tersebut, yang menjadi rugi dan menerima mudharatnya adalah umat manusia itu sendiri, yang korbannya dirinya sendiri maupun orang lain.

Dalam filsafat hukum Islam, hukum Islam bersumber dari Al-qur'an dan As-sunnah (Hadist). Oleh karena itu disebut *law is religion*. Hukum Islam disebut juga Syariah Islam. Syariah dalam pengertian terminologi adalah seperangkat norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya.<sup>29</sup>

Hukum pidana Islam melindungi 5 (lima) hal yang menjadi pokok dalam kehidupan yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Masalah narkotika ini adalah masalah yang dapat merusak akal karena zat-zat yang berbahayanya dapat merusak akal. Narkotika dianalogikan seperti *khamr* karena belum ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sehingga korban dari penyalah guna narkotika bagi diri sendiri tidak lain adalah dirinya sendiri yakni akalnya yang rusak. Padahal, akal adalah modal manusia untuk berfikir, berkarya dan bekerja demi kelestarian hidupnya, juga sebagai modal yang diberi Allah SWT untuk menjadi khalifah di muka bumi.

Hukuman diancamkan kepada seseorang pembuat jarimah agar orang tersebut tidak mengulangi tindak kejahatan, juga memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak

---

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 65



berbuat jarimah. Mengapa sanksi perlu diterapkan, karena aturan yang hanya berupa larangan dan perintah saja tidak cukup.<sup>30</sup>

Apabila dalam hukum positif dikenal teori absolut, relatif dan gabungan dalam tujuan pidana, dalam Islam pun demikian halnya. Teori absolut dalam Islam tercermin dalam Surat Al-Ma'idah ayat 38,

“Laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Ayat tentang hukuman bagi pencuri tersebut di atas menunjukkan sisi absolut hukum pidana Islam dimana pidana bertujuan untuk pembalasan. Namun, pembalasan dalam Islam bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat luas (social defence) dengan membuat pelaku kejahatan tersebut enggan untuk mengulangi perbuatannya lagi, jadi bukan semata-mata balas dendam. Hal ini berarti teori absolut dalam Islam tidak murni absolut melainkan dapat disebut juga teori relatif. Teori relatif bertitik pangkal pada bahwa pada dasarnya pidana adalah alat untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat.

Tujuan pidana dalam pidana Islam lebih tepat dipersamakan dengan teori gabungan. Teori gabungan mendasarkan pidana atas asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib hukum masyarakat. Dalam teori gabungan, pembalasan yang diberlakukan tidak boleh melebihi kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, hal ini selaras dengan pembalasan dalam pidana Islam. Teori gabungan juga menganggap bahwa pidana harus memenuhi unsur pembalasan dan unsur perlindungan masyarakat. Pun dalam pidana Islam di mana hukuman harus memenuhi dua aspek, yakni aspek pencegahan dan pendidikan. Kedua aspek tersebut akan menghasilkan aspek kemashlahatan yaitu moral yang baik.

Berikut adalah isi pasal-pasal tentang saksi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri :

Pasal 127

(1) Setiap penyalahguna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

---

<sup>30</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 7.



c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutur perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

#### Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

#### Pasal 55

(1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 103

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.



Pasal 54 dan 55 berbicara mengenai kewajiban seorang pecandu menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kemudian pada pasal 103 menyatakan bahwa seorang Hakim dapat memberikan putusan rehabilitasi jika diputus bersalah. Masa menjalani rehabilitasi dapat diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Pasal-pasal tersebut menimbulkan kerancuan, dimana rehabilitasi diwajibkan, namun tetap membuka peluang yang besar pada Hakim untuk memberikan putusan pidana penjara sehingga lebih banyak Hakim memutus penjara pada terpidana kasus penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri.

Rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar mantan pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Pemberian sanksi dalam bentuk ini dimaksudkan agar para pelaku yang juga bisa dikatan korban harus bisa menghilangkan ketergantungan mereka atas narkoba agar tidak terulang lagi.

Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman yang terdapat pada Pasal 54 dan 55 tentang kewajiban rehabilitasi dan Pasal 103 tentang sanksi tindakan rehabilitasi sebagai masa menjalani hukuman. Hal ini terlepas dari pada prakteknya apakah fasilitas rehabilitasi, terutama rehabilitasi medis benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh pecandu narkotika maupun aparat. Dalam undang-undang ini juga masih memberikan kebebasan yang sangat luas kepada Hakim untuk menjatuhkan vonis dalam putusannya dalam hal memberikan sanksi tindakan. Karena itulah penulis menyebutkan terdapat adanya kerancuan terkait penerapan double track system dalam undang-undang tersebut.

Larangan meminum khamr didasarkan pada Al Qur'an Surat Al Ma'idah ayat 90:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Dan pada surat Al Baqarah ayat 219 :

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang khamr dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya...”

Serta Surat An Nisaa ayat 43:



“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu sholat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu tidak mengerti apa yang kamu ucapkan..”

Selain itu, larangan minum khamr juga terdapat dalam As-sunnah, di antaranya: ”Semua yang memabukkan adalah khamr dan semua yang memabukkan adalah haram.” (HR. Muslim dan Ibnu Umar, sebagaimana dalam Kitab *Shahih Muslim juz 3 halaman 1587, hadis nomor 2003*).

Aspek pemeliharaan akal merupakan salah satu tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) yang salah satu indikatornya adalah pelarangan minuman keras (*khamr*) dan segala sesuatu yang memabukkan. Pelarangan minuman keras merupakan indikator bagi ketegasan hukum Islam dalam memelihara akal, meskipun minuman keras mempunyai efek yang dapat dikatakan relatif ringan jika dibandingkan dengan obat-obatan narkotika. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika minuman keras saja sudah dilarang dalam Islam, tentu penyalahgunaan obat-obatan narkotika lebih-lebih lagi bentuk pelarangannya karena obat-obatan tersebut mempunyai efek yang jauh berbahaya jika dibandingkan dengan minuman keras (minuman beralkohol).<sup>31</sup>

Jarimah *ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat.<sup>32</sup>

Meminum *khamr* (*syurb al-khamr*) termasuk dalam kategori jarimah *hudud* karena terdapat ketentuannya dalam Al-qur'an sehingga peminum khamr akan mendapatkan sanksi had berupa hukuman cambuk 20 (dua puluh) kali, namun ada pula ulama yang berpendapat sampai 40 (empat puluh) kali dan 80 (delapan puluh) kali. Namun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa sukr (mabuk-mabukan) dan riddah (keluar dari islam) dimasukkan ke dalam kategori jarimah *ta'zir* dengan alasan baik Al-qur'an maupun As-sunnah tidak menentukan hukuman khusus bagi kedua jenis jarimah tersebut.<sup>33</sup>

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah *had*, seperti halnya sanksi peminum *khamr*. Orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana dijatuhkan *had* bagi peminum *khamr*. Sebagian ulama mengemukakan

---

<sup>31</sup> Vivi Ariyanti, “Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 11, Nomor 2 (Desember, 2017): 248, diakses tanggal 23 April 2020, <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1300>.

<sup>32</sup> Ahmad Wardhi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249.

<sup>33</sup> Muhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 20.



bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika adalah *ta'zîr*, mereka berargumentasi karena narkotika tidak ada pada masa Nabi Muhammad saw., narkotika tidak ada di dalam Alquran maupun sunah, narkoba lebih berbahaya dibandingkan bahaya *khamr*.<sup>34</sup>

Selanjutnya, berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (t.th:55), sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah *ta'zîr* karena narkoba lebih berbahaya dibandingkan bahaya *khamar*. *Ta'zîr* adalah hukuman yang mendidik yang dijatuhkan hakim terhadap perbuatan kejahatan atau maksiat yang belum ditentukan hukumnya oleh syariat”.

*Hadd* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash. *Ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada *ulil amri* (pihak yang berwenang menetapkan hukuman).<sup>35</sup>

Tidak banyak kajian yang membahas tentang sifat dasar dan tujuan dari aspek-aspek hukuman dalam hukum pidana Islam ini. Para ahli hukum Islam, terutama yang klasik dan menengah, tampaknya tidak begitu tertarik dengan bahasan semacam ini. Terutama dalam hal hukuman *hadd*, para ulama tampaknya lebih dipengaruhi oleh suatu pemahaman bahwa sumber-sumber tekstual sudah memberikan rumusan yang matang dan jelas tentang bentuk hukuman yang harus diberikan sehingga mereka cenderung untuk tidak lagi memikirkan *legal reasoning* (alasan rasional) yang ada dibalik bentuk-bentuk hukuman tersebut.<sup>36</sup>

### **C. Sanksi Pidana Yang Efektif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika**

Estimasi dan proyeksi jumlah penyalahguna narkoba cenderung stabil dari Tahun 2017 sampai 2022. Hal tersebut terjadi karena upaya penurunan angka penyalahgunaan narkoba telah masuk ke tahap yang semakin sulit diturunkan. Diperlukan ekstra strategi program dan kegiatan yang lebih berinovasi dan berkelanjutan yang luar

---

<sup>34</sup> Ahmad Syafi'i, "Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *HUNANA: Jurnal Studia Islamika* Volume 6, Nomor 2 (Agustus, 2009): 219, diakses tanggal 23 April 2020, <https://doi.org/10.24239/jsi.v6i2.135.219-232>.

<sup>35</sup> MUI, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, Dan Penyalah Guna Narkoba", <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Hukuman-Bagi-Produsen-Bandar-Pengedar-dan-Penyalah-una-Narkoba.pdf>, diakses tanggal 20 April 2020.

<sup>36</sup> Siti Jahroh, "Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Hukum Islam*, Volume 9, Nomor 2, (Desember, 2011): 194, diakses tanggal 20 April 2020.



biasa agar dapat menurunkan secara signifikan baik dari sisi pencegahan maupun penegakkan hukum, dengan menetapkan target pencapaian yang jauh lebih tinggi dibandingkan saat ini.<sup>37</sup>

Apa yang sesungguhnya dibutuhkan bagi pelanggar hukum adalah “pengobatan” (*treatment*) ketimbang hukuman yang berat. Artinya, hukuman yang diberikan kepada pelaku kriminal itu semestinya tidak bersifat penyiksaan akan tetapi sekedar mengobati “sakit” yang ia derita. Di sisi lain, para ahli dengan pandangan yang berbeda memandang bahwa hukuman yang berat itu diperlukan untuk mencegah meningkatnya angka kriminalitas yang cenderung tinggi. Jadi, lebih merupakan tujuan fungsional menurut kelompok kedua ini.<sup>38</sup>

Pada dasarnya seorang pecandu juga mempunyai keinginan untuk berhenti menggunakan narkotika namun tidak mampu berhenti mengonsumsinya karena sudah ketergantungan dan pengaruh dari lingkungan yang mengitarinya. Seorang pecandu membutuhkan bantuan untuk dapat menghentikan kecanduannya. Karena itulah, maka seorang pecandu atau penyalah guna narkotika bagi diri sendiri lebih tepat divonis sanksi tindakan rehabilitasi, bukan di penjara.

Dalam rangka membumikan suatu kebijakan hukum pidana di lingkungan yudikatif, seorang hakim dituntut untuk dapat memperhatikan suatu filsafat pidanaan yang dinilai layak untuk dapat diterapkan dalam sebuah putusan. Pada dasarnya, pengertian secara filsafati, filsafat pidanaan di sini diartikan mempunyai dimensi dan orientasi pada anasir pidana, sistem pidanaan dan teori pidanaan khususnya bagaimana penjatuhan pidana oleh hakim dan proses peradilannya di Indonesia.<sup>39</sup>

Dalam hukum pidana positif, hukuman bagi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri adalah dengan hukuman penjara dan dapat pula diberi sanksi tindakan berupa rehabilitasi. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, penjara merupakan penghinaan dan meremehkan

---

<sup>37</sup> Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, “Survey Nasional Penyalahgunaan Narkotika di 34 Provinsi Tahun 2017”, <https://docplayer.info/78146687-Survei-nasional-penyalahgunaan-narkotika-di-34-provinsi-tahun-2017-pusat-penelitian-data-dan-informasi-badan-narkotika-nasional-republik-indonesia.html>, diakses tanggal 24 April 2020.

<sup>38</sup> Siti Jahroh, “Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Hukum Islam*, Volume 9, Nomor 2, (Desember, 2011): 197, diakses tanggal 20 April 2020.

<sup>39</sup> Luh Rina Apriani, “Penerapan Filsafat Pidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Yudisial*, Volume III, Nomor 01, (April, 2010): 7, diakses tanggal 24 April 2020.



kemuliaan manusia. Syahrur berkesimpulan bahwa hukuman jilid/cambuk lebih mempunyai rasa belas kasihan dibanding dengan hukuman penjara.<sup>40</sup> Tak dipungkiri bahwa dengan hukuman cambuk memang menimbulkan sakit secara fisik, namun pelaku tidak lepas dari pekerjaannya, tidak akan mempengaruhi bagi yang dihukum jika ia mempunyai tanggung jawab menanggung istri dan anak, tidak adanya beban yang harus dipikul negara yang berupa persediaan pemberian makan, membangun dan menetapkan seorang penjaga dan seterusnya. Tidak perlu pula menahan kebutuhan biologis karena tidak terkurung dalam penjara berpisah dari istrinya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam penjara terjadi kejahatan- kejahatan, bahkan menjadi sekolah kejahatan. Penjara-penjara di Indonesia justru menjadi tempat peredaran gelap narkotika, terdapat pula perkelahian antara narapidana, hingga kasus pencabulan. Salah satu akar penyebabnya adalah kelebihan kapasitas penjara di Indonesia yang melampaui batas sehingga pengawasan dan pembinaan terhadap narapidana tidak seperti yang diharapkan.

Hukum pidana Islam juga memberi ruang untuk ber-ijtihad. Ijtihad ini diberikan dalam rangka menginterpretasikan teks-teks hukum sehingga mampu merepon kebutuhan dan tuntutan masyarakat secara dinamis. Oleh karena itu perlu diadakan reaktualisasi pemikiran hukum pidana Islam.<sup>41</sup> Pengaktualisasian pidana di sini bukan berarti ingin merubah nilai dasar, akan tetapi memahami kembali teks secara konseptual dengan tidak merubah jiwa (ruh) syari'ah.<sup>42</sup>

Penyalahgunaan narkotika tidak bisa disamakan dengan kejahatan lainnya seperti mencuri, membunuh, menganiaya dan lainnya yang bisa dilakukan pembinaan didalam Lemabga Pemasarakatan. Dalam penyalahgunaan narkotika, akan berkaitan dengan kondisi pikiran atau fisik yang jika sudah menggunakan narkotika maka diperlukan suatu pengobatan agar pelaku sembuh dari ingin menggunakan narkotika bahkan sampai ketergantungan narkotika.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Muhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 68.

<sup>41</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 94.

<sup>42</sup> Muhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 95.

<sup>43</sup> Ratri Novita Erdianti, "Alternatif Pidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Kebijakan Kriminal Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, Volume 25, Nomor 2, (Juli, 2018): 261, diakses tanggal 20 April 2020, <https://doi.org/10.22219/jihl.v25i2.6006>.



Pemidanaan bentuk rehabilitasi dalam hukum pidana Islam merupakan bentuk pemulihan dan restorasi pelaku tindak pidana kejahatan, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Menjalankan fungsi tanggungjawab manusia sebagai hamba kepada Allah dan manusia kepada sesama manusia.<sup>44</sup>

Penerapan pidana penjara bagi penyalahguna khususnya pecandu narkotika tidak akan mampu menyelesaikan akar persoalan apabila pelaku tidak diberikan perawatan sehingga mampu untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap narkotika. Pecandu narkotika memerlukan treatment khusus baik secara medis maupun sosial agar yang bersangkutan dapat kembali ke dalam masyarakat secara normal. Penerapan tindakan rehabilitasi bagi pecandu narkotika mencerminkan pendekatan humanistic dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika. Undang-undang ini menghendaki Hakim untuk dengan seksama mempertimbangkan keadaan dan kepentingan pelaku. Sanksi hukum tidak serta merta dijadikan sebagai alat pembalasan tapi juga harus mampu mengembalikan pelaku ke dalam masyarakat, dengan kata kata lain undang-undang ini juga berorientasi pada perlindungan kepentingan pelaku.<sup>45</sup>

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Menurut hukum pidana positif Indonesia, yang tercermin dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalah guna narkotika bagi diri sendiri atau pecandu narkotika dikenai sanksi pidana berupa penjara dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi. Hal tersebut menyiratkan bahwa pelaku penyalah guna narkotika bagi diri sendiri atau pecandu narkotika sesungguhnya adalah korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri. Rehabilitasi merupakan wujud dari *double track system* yang berangkat dari individualisasi pidana. Rehabilitasi sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana yang mana memperhatikan pelaku dan perbuatan. Dalam *double track system* terdapat unsur pencelaan/penderitaan lewat sanksi pidana dan unsur pembinaan melalui sanksi tindakan. Pidana tidak hanya untuk membalas perbuatan dengan memberikan sanksi pidana, tapi juga memperhatikan kondisi pelaku dengan memberikan sanksi tindakan.

---

<sup>44</sup> Syaflin Halim, "Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Dalam Pandangan Hukum Islam", *Menara ILMU*, Volume XIII, Nomor 4, (April, 2019): 8, diakses tanggal 20 April 2020.

<sup>45</sup> Supriyanto Daris Warsito Dafit, "Sistem Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika", *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1, Nomor 1, (Maret, 2018): 36, diakses tanggal 24 April 2020.



Tujuan pidana atau pemberian sanksi yang terkandung dalam putusan rehabilitasi adalah rehabilitatif, yakni penyembuhan, pembimbingan, dan pengayoman.

Sedangkan menurut hukum pidana Islam, terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai tindak pidana narkotika ini karena pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada narkotika. Dalam hal muamalah, terbuka untuk ijtihad ketika suatu persoalan di masa sekarang tidak ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama berpendapat bahwa narkotika dapat di-*qiyas*-kan dengan *khamr* karena sama-sama merusak akal dan kesehatan.

Hukum pidana Islam mempunyai tujuan (*maqoshid syari'ah*) melindungi 5 (lima) hal primer dalam kehidupan manusia, yakni aqidah (agama), akal, jiwa, keturunan, dan harta. Maqoshid Syari'ah ini menjadi landasan dalam menjawab persoalan yang pada zaman Nabi Muhammad Saw tidak ada.

Tujuan yang terkandung dalam pemberian hukuman dalam Islam adalah pembalasan, pencegahan, dan perlindungan bagi korban maupun masyarakat. Hal ini selaras dengan teori gabungan dan rehabilitatif yang mendasarkan hukuman atas dasar kesalahan namun juga bertujuan untuk ketertiban dan perlindungan masyarakat. Selain itu syariat Islam juga melihat kondisi pelaku dengan memberikan bimbingan untuk melakukan taubat.

Menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri menurut pandangan hukum pidana Islam adalah termasuk perbuatan yang keji atau menganiaya diri sendiri dengan merusak akal dan kesehatannya. Pada masa Nabi Muhammad Saw, bagi pelanggar yang merusak akalnya dengan meminum *khamr* diberi hukuman cambuk sebanyak 40 kali. Hukuman cambuk diberikan untuk menimbulkan efek jera dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Meskipun nampak kejam, namun hukum cambuk sesungguhnya lebih manusiawi dari hukuman penjara. Hukum cambuk hanya menimpa pelaku saja, hukuman penjara juga menimpa keluarga yang ditinggalkannya dan tidak ternafkahi. Selain itu, hukuman penjara juga merenggut kebebasan hidup manusia dan tidak memikirkan mengenai kebutuhan biologis manusia.

Namun, hukum cambuk belum dapat diterapkan di Indonesia di masa sekarang ini karena berbagai hal yakni di antaranya sumber hukum positif bukanlah Al-qur'an dan As-sunnah; masalah kesiapan masyarakat dalam memahami dan menerima syariat Islam; kondisi penegakan hukum Indonesia yang carut marut dan yang terpenting adalah,



bahwa syari'at Islam tidak optimal jika diterapkan setengah-setengah, parsial dan tidak utuh. Jika hanya memberlakukan hukum pidana Islam tanpa menerapkan syariat Islam yang lain dikhawatirkan justru akan membawa masalah baru dan ketidakadilan, dengan demikian, maqoshid syariah justru tidak akan terwujud.

Hukum positif dan Hukum pidana Islam sama-sama berangkat dari ide dasar bahwa penyalah guna narkotika atau pecandu narkotika adalah korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri. Maka dari itu, tindakan yang tepat terhadap pecandu narkotika sebagai orang yang sakit adalah dengan rehabilitasi untuk penyembuhan dan pemulihan pecandu. Rehabilitasi selaras dengan konsep taubat dalam hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam bersifat individualisasi yang memperhatikan kondisi pelaku. Pelaku penyalah guna narkotika bagi diri sendiri atau pecandu narkotika memiliki beberapa sebab hingga terjerumus dalam kubangan narkotika. Dan sebab-sebab tersebut terdapat faktor-faktor internal dan eksternal dari luar diri pelaku yakni faktor kepribadian, faktor keluarga yang kurang perhatian dan kasih sayang, faktor lingkungan/pergaulan yang buruk, dan faktor mudah didapatkannya narkotika. Faktor-faktor eksternal dari diri pelaku sesungguhnya jika ditarik ke belakang, adalah merupakan akibat dari tidak diterapkannya syari'at Islam dalam seluruh bidang kehidupan manusia. Keluarga yang berantakan, pergaulan yang salah, penegakkan hukum narkotika yang carut marut, dan lain sebagainya.

## **B. SARAN**

Rekomendasi penulis terhadap hukum pidana positif Indonesia adalah perlu diperjelas kembali UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terutama Pasal 127 mengenai hukuman penjara untuk penyalah guna narkotika bagi diri sendiri agar tidak terdapat kerancuan antara satu pasal dengan pasal yang lainnya. Pasal ini masih memberikan peluang terhadap Hakim untuk memutus perkara pecandu dengan pidana penjara. Padahal, di Pasal 103 terdapat kewajiban untuk memutus rehabilitasi terhadap pecandu narkotika. Pasal 127 menggunakan kata 'dapat', sedangkan pasal 103 menggunakan kata 'wajib'.

Rekomendasi berikutnya adalah bahwa pecandu narkotika, terbukti bersalah maupun tidak, agar tetap dijatuhi sanksi tindakan rehabilitasi. Bagi yang terbukti bersalah, sanksi rehabilitasi dapat dianggap sebagai sanksi tambahan. Demi efektivitas dari pelaksanaan



rehabilitasi, perlu adanya pengembangan dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia dengan dibangunnya fasilitas rumah rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan seluruh Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dari pelaksanaan rehabilitasi tersebut. Selain itu, pembenahan sistem pemasyarakatan di Indonesia perlu terus dibenahi, agar peredaran gelap narkotika di penjara dapat diberantas dengan tuntas.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

Ali, Zainuddin. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Luth, Thohir. *Syari'at Islam Mengapa Takut?*. Malang: UB Press, 2011.

Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.

Muslich, Ahmad Wardhi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 1985.

Syahrur, Muhammad. *Limitasi Hukum Pidana Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

##### **Regulasi**

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

##### **Jurnal**

Ariyanti, Vivi. "Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 2 (1 Desember 2017): 246–262. <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1300>.

Bakhri, Syaiful. "Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pemidanaan Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional." *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 18, no. 1



(2011): 136–157. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art8>.

Basuki, Basuki. “Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan Dengan Tujuan Pidana.” *Aktualita (Jurnal Hukum)* 1, no. 1 (1 Juni 2018): 77–95. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3710>.

Erdianti, Ratri Novita. “Alternatif Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Kebijakan Kriminal Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* 25, no. 2 (14 Juli 2018): 261-271. <https://doi.org/10.22219/jihl.v25i2.6006>.

Halim, Syaflin. “Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Menara ILMU* XIII, No 4, (April, 2019): 140-147.

Hikmawati, Puteri. “Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika.” *Negara Hukum* 2 no. 2 (2011): 329-350.

Jahroh, Siti. “Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Hukum Islam* 9 No 2. (Desember 2011): 189-203.

Maryani, Desy. “Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pidana Lembaga Masyarakat di Indonesia,” *Jurnal Hukum Sehasen* 1, No.1 (2015): 1-24.

Rumadan, Ismail. “Problem Lembaga Masyarakat Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pidana.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 2 (31 Juli 2013): 263-275. <https://doi.org/10.25216/JHP.2.2.2013.263-276>.

Syafi'i, Ahmad. “Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 6, no. 2 (15 Agustus 2009): 219-232. <https://doi.org/10.24239/jsi.v6i2.135.219-232>.

Syafiq, Ahmad. “Rekonstruksi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum).” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (1 Agustus 2014): 178-190. <https://doi.org/10.26532/jph.v1i2.1484>.

Wiharyangti, Dwi. “Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia.” *PANDECTA: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)* 6, No.1. (2011): 79-85.

### Website

Direktorat Jenderal Masyarakat (Ditjen PAS) Kementerian Hukum & HAM, Sistem



Database

Pemasyarakatan,

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/all/year/2020/month/3>, diakses tanggal 24 April 2020

Majelis Ulama Indonesia (MUI), “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, Dan Penyalah Guna Narkoba”,

<http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Hukuman-Bagi-Produsen-Bandar-Pengedar-dan-Penyalahguna-Narkoba.pdf>, diakses tanggal 20 April 2020.

Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, “Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2017”,  
<https://docplayer.info/78146687-Survei-nasional-penyalahgunaan-narkoba-di-34-provinsi-tahun-2017-pusat-penelitian-data-dan-informasi-badan-narkotika-nasional-republik-indonesia.html>, diakses tanggal 24 April 2020.

Tim Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)”,

[https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn\\_bid\\_polhuk&pemidanaan.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf), diakses tanggal 25 April 2020.